ANALISIS AKAD JUAL BELI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM
(Studi pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Ekonomi (SE)

Oleh

ALWI KURNIAWAN
NPM : 1751010006

Program Studi : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM
(Studi pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Ekonomi (SE)

Oleh

ALWI KURNIAWAN
NPM : 1751010006

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag
Pembimbing II : Vicky F. Sanjaya, M.Sc

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini dilatar belakangi oleh praktek jual beli batu bata di. Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu. Dalam jual beli batu bata di Desa ini banyak juga terjadinya permasalahan pada penjual dan pembeli. Ada juga yang mengalami kerugian yang terjadi karena keteledoran penjual, salah satu keteledorannya yakni keterlambatan dalam pengiriman barang dan ketidak sesuaian antara barang yang yang penjual buat dengan yang pembeli inginkan. Sehinggan pihak pembeli harus mengalami kekecewaan.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah Bagaimana Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam dan Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap proses jual beli batu bata di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu . Adapun tujuan penelitian ini Untuk menambah wawasan terhadap jual beli menurut pandangan ekonomi Islam dan Untuk mengetahui secara detail terkait pandangan ekonomi islam terhadap jual beli batu bata di Pringsewu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

Dalam metode ini digunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data Menggunakan triangulasi data, menggunakan bahan referensi dan Menggunakan member chek. Hasil penelitian peneliti simpulkan bahwa, jual beli batu bata di Desa Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu sah secara hukum Islam, karena syarat dan rukun dalam aqad jual beli tersebut sudah terpenuhi. Akan tetapi jual beli batu bata di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu tetap melakukan pelanggaran hukum syariah yakni penjual mengirimkan barang terlambat dan penjual melalukan kecurangan dalam pembuatannya dikatakan kecurangan karena penjual tidak membuat batu bata sesuai dengan yang telah disepakati oleh pembeli. Karena secara hukum Islam dalam jual beli harus adanya kejujuran. Sebab hal ini merugikan dari salah satu pihak.

Kata Kunci: **Analisis, Jual Beli, Ekonomi Syariah**

ABSTRACT

The background of this research was the practice of buying and selling bricks in. West Fajar Agung Village, Pringsewu District. In buying and selling bricks in this village there are also many problems between sellers and buyers. There are also those who experience losses that occur due to the negligence of the seller, one of which is the delay in the delivery of goods and the discrepancy between the goods made by the seller and what the buyer wants. So that the buyer must experience disappointment.

The formulation of the problem taken from the background above is How to Buy and Sell According to the View of Islamic Economics and How does the Islamic Economics view of the process of buying and selling bricks in Pekon Fajar Agung Barat, Pringsewu District. The purpose of this study is to add insight into buying and selling according to an Islamic economic view and to find out in detail regarding the Islamic economic view of buying and selling bricks in Pringsewu. This research is expected to enrich knowledge of Islamic law relating to buying and selling.

In this method used a qualitative approach method. Data collection techniques namely by using observation, interviews and documentation. Data analysis Using data triangulation, using reference materials and using member checks. The results of the research, the researchers concluded that the buying and selling of bricks in Pekon Village, Fajar Agung Barat, Pringsewu District, is legal according to Islamic law, because the conditions and pillars of the contract of sale and purchase have been fulfilled. However, the buying and selling of bricks in Fajar Agung Barat Village, Pringsewu Subdistrict, continues to violate sharia law, namely the seller sending the goods late and the seller cheating in the manufacture is said to be fraud because the seller does not make the bricks according to what has been agreed upon by the buyer. Because according to Islamic law in buying and selling there must be honesty. Because this is detrimental to one party.

Keyword: **Analisis, Buying and Selling, Shariah Ekonomics**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alwi Kurniawan
NPM	: 1751010006
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Oct 2022

Penulis.

Alwi Kurniawan

NPM.1751010006

KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar lampung.Telp: (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD JUAL BELI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)**

Nama : Alwi Kurniawan
NPM : 1751010006
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Nasruddin, M.Ag	**Vicky F. Sanjaya, M.Sc**
NIP.195809241990031003	**NIP.199411122019031009**

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy
NIP. 192080820110120 09

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl .Letkol Hi.Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung. Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS AKAD JUAL BELI MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)**" disusun oleh : **Alwi Kurniawan, NPM 1751010006**, program studi **Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Senin, 12 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua siding :	**Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E**	(.....)
Sekertaris :	**Alief Rakhman Setyanto, M. E**	(.....)
Penguji I :	**Citra Etika, S.E., M.Si.**	(.....)
Penguji II :	**Vicky F. Sanjaya, M.Sc**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Dulus Sutyanto, S.E.,M.M., Akt, CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa ayat 29)[1]

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan kesehatan kelancaran dalam menyelesikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas maka skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Rasimin dan Ibu Sukartini yang telah banyak berjuang memberikan dukungan moral dan materi. Memberikan motivasi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkahku dengan kasih sayang sehingga mengantarkanku menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung
2. Adikku yang tercinta Dedek Ridha Amalia dan Devi Susma Rini Sy yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Alwi Kurniawan, penulis lahir di Wonosobo pada tanggal 01 Mei 2000, usia penulis 22 tahun. Anak pertama dari pasangan bapak Rasimin dan Ibu Sukarti. penulis bertempat tinggal di Pekon Dadimulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2005 penulis sekolah di SD Negeri 1 Dadisari dan lulus pada tahun 2011, setelah lulus penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Swasta Yayasan Pondok

Pesantren Tahfizul Qur‟an Matla‟ul Huda di desa Ambarawa Pringsewu dan lulus pada tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan sekolah Menengah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari‟ah.

Dari semester 1 sampai 6 penulis aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa yaitu KOPMA (Koperasi Mahasiswa)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Skripsi yang penulis angkat berjudul "Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Study Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)" Merupakan tugas akhir study untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tersusunnya skripsi ini idak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan semua pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM,. Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni., M.E.Sy selaku ketua prodi ekonomi syari"ah dan Bapak Muhammad Kurniawan., M.E. Sy selaku sekretaris prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Nasruddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Vicky F. Sanjaya, M.Sc selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan bimbingan dan motivasi dari awal penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan bimbingannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak dan Ibu petugas Perpustukaan Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang teah memberikan bantuan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada Bapak dan Ibu pengusaha, pembuat, penjual batu bata di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu yang telah

memberikan izin dan berkenan membantu sehingga skripsi ini selesai.

7. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan kepada saya serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu telah berjasa membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori penulis yang dikuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kebaikan dan kesempurnaan karya penulis di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 07 Ockt 2022
Penulis

Alwi Kurniawan
NPM. 1751010006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan judul 1
B. Latar belakang masalah 2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 7
D. Rumusan masalah 8
E. Tujuan penelitian 8
F. Manfaat penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Penulisan 24

BAB II TEORI ANALISIS JUAL BALI DALAM EKONOMI SYARIAH **25**
A. Teori Jual Beli **25**
Teori Jual Beli 25
a. Pengertian Jual Beli 25
b. Dasar Hukum Jual Beli 29
c. Rukun Jual Beli dalam Islam 30
d. Syarat Sah Jual Beli dalam Islam 34
e. Macam dan Bentuk Jual Beli 36
f. Resiko jual beli 37
g. Jual Beli Salam 44

B. Teori Ekonomi Syari'ah 67
1. Pengertian Ekonomi 67
2. Pengertian Islam 68
3. Pengertian Ekonomi Islam 68
4. Dasar Hukum Ekonomi Islam 70
5. Karakteristtik Ekonomi Islam 71

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 73
A. Sejarah Singkat Pekon Fajar Agung Barat 73
B. Sistem Akad Jual Beli Batu Bata di Desa Fajar agung Barat Pringsewu 78
C. Profil Pekon Fajar Agung Barat 80

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 85
A. Temuan Penelitian 85
B. Pembahasan 87

BAB V KESIMPULAN 93
A. Simpulan 93
B. Rekomendasi 93

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, secara sederhana penulis akan menjelaskan maksud dan juga tujuan dari judul penelitian ini. Adapun judul dalam penelitian ini adalah "**Analisis Akad Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Study Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)"**.

Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.[1]

b. Jual Beli

Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan pemilikan harta benda yang sesuai dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara" penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[2]

---

[1] Hanik Mujiati, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, Journal, Vol. 11, No 2, 2014,

[2] Rahmah Muin, Praktek Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), Jurnal, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 86

c. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu ilmu sosial yang menganalisis, mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa sesuai dengan ajaran islam.[3]

d. Salam

Salam (jual beli dengan transaksi/akad salam), adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.[4] Atau dengan bahasa lain, jual beli di mana hargadibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.[5]

e. Batu-Bata

Batu Bata, adalah batu bata yang terbuat dari lempung atau tanah liat asli tanpa ada campuran bahan lain melalui suatu proses pembakaran atau pengeringan.[6]

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Islam tidak melarang bagi umatnya untuk mencari karunia Allah yang tersebar di muka bumi. Di antara kebaikan aturan Islam dan kedalaman jangkuannya dalam menetapkan hukum adalah penetapan persyaratan dalam berbagai bentuk muamalah yang dapat menjaga kesempurnaan dan kemaslahatan serta keberlangsungan wibawa muamalah tersebut. Hal ini membuktikan adanya kebijakan dan kebaikan serta

---

[3] Agus Arwani, Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Jurnal, Vol. 15 No. 1, 2012, h. 128

[4] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 48

[5] GhufronA.Mas"adi,FiqhMuamalahKontektual(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2002),

[6] http://wikipedia.org/wiki/Batu-bata, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 20.00WIB.

kerapian suatu syariat yang benar-benar datang dari peletak hukum yang maha adil dan maha mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian keberadaan suatu muamalah tidak menjadi liar dan tanpa batas.

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang di miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[7] Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang dari pemiliknya yang dipindahkan tadi, dengan cara yang dapat dibenarkan syariat.[8] Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT, telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara manusia saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara sesama, dan sebagainya.

Tujuan syariat dalam ekonomi juga diatur dalam kaitannya dengan maqāsid al-sharī'ah. Sebagaimana aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum Islam yang mengatur perekonomian juga memiliki tujuan dari hikmah. Tujuan dan hikmah dalam sistem ekonomi adalah: Pertama, perputaran atau

---

[7]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma"arif, 1987), 45-46.

[8] Ibid., 46.

sirkulasi (al-tadāwul). Kedua, jelas atau legal (al- wuduh). Ketiga, keadilan dalam harta (al-‘adlu fi al’amwāl. Keempat, terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kerusakan dan pencurian[9]. Fiqh ekonomi (fiqh iqtisādi) dalam Islam, mencakup aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi (al-Qur‟an dan al-Hadits), berkenaan dengan usaha masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Kajian fiqh ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip al- ihsān (berbuat kebaikan), prinsip al-mas’ūliyah(pertanggung jawaban), prinsip kifāyah (kecukupan), prinsip wasatiyah (keseimbangan), prinsip waqi‟iyyah (realistis), prinsip kejujuran, dan sebagainya.[10]

Sementara itu, kemajuan kehidupan umat manusia telah membawa konsekuensi percepatan perkembangan peradaban manusia, dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah perkembangan model dan tradisi dalam transaksi ekonomi. Adapun bidang fiqh yang berkaitan dengan itu adalah fiqh muamalah, yaitu bagian penafsiran ajaran Islam mengenai transaksi-transaksi ekonomi.Perkembangan fiqh muamalah ini, belum mendapatkan perhatian yang berarti sehingga banyak persoalan-persoalan yang mengembang. Padahal sektor ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat, sehingga kecenderungan yang ada dalam kajian fiqh muamalah adalah hanya terhenti pada model-model transaksi (akad) klasik masa lalu, di saat karya-karya fiqh dimunculkan. Sementara itu, perkembangan jenis transaksi (akad) baru begitu cepat dan terkesan berjalan sendiri tanpa tersentuh doktrin ajaran

---

[9] Ahmad Djalaluddin, Fiqh Ekonomi Islam, Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES) (Malang: CIES FE Univ. Brawijaya, 2002), h. 15.

[10]Syechul Hadi Permono, Fiqh Iqtisadi Kontemporer, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam (Surabaya: BEM FE Univ. Airlangga, 2002), h. 7.

Islam.[11]Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hak itu telah dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seseorang yang terjun dalam usaha ini harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.[12]

Bentuk kegiatan manusia yang lainnya dalam bermu‟amalah adalah jual beli salam (Ba‟i As-Salam). Salam (jual beli dengan transaksi/akad salam), adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.[13] Atau dengan bahasa lain, jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.[14]

Dasar hukum dari ba'i as-salam adalah Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya".*[15]

Istilah bai‟ al-salam, jual beli pesanan, kadang diungkapkan dengan menggunakan istilah bai‟ al-salaf. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Bagi imam al-Mawardi, penyebutan kata salam adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata salaf adalah bahasa penduduk

---

[11] T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan (Inggris-Indonesia) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1922), h. 97.

[12] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 47.

[13] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 48.

[14] Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

[15] Depag R.I, Alqur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag R.I., 2000), h.70.

Irak. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada jual beli sistem salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem salam harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi lain, maka pengertian salaf lebih luas. Adapun salam menurut syariat adalah jual beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (dhimmah).[16]

Jual beli salam secara terminologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Ulama Shafi"iyah dan Ulama Hanabilah, mendefinisikannya dengan; "akad yang disepakati untuk sesuatu dengan ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari".[17] Jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo, seperti jika seorang membeli buah satu pohon dengan cara salam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barang pembayaran itu rusak, harus diganti.[18]

Berangkat dari hal tersebut di atas yang telah dilakukan, penulis tertarik pada produksi batu bata di Dusun Fjar Agung. Terdapat transakasi jual beli batu bata yang menggunakan sistem pemesanan. Dalam praktiknya penetapan harga dilakukan ketika melakukan pemesanan, dan ketika pemesanan langsung memberikan uang muka. Dalam pembuatannya juga tidak sesuai dengan perjanjian diawal kepada pembeli, sebagai contoh pembeli meminta batu batanya terbuat dari tanah liat asli tapi di satu sisi penjual menambahkan abu untuk campurannya. Di dalam pembakarannya pun batu bata dicampuri dengan garam,

---

[16] Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid 11 (Mesir: Dar aL-Fikr, 1974), h. 302.

[17] Ibid, h. 303.

[18] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 142.

agar menghasilkan batu bata berwarna merah. Ketika diawal sudah ada perjanjian kapan waktu pengiriman batu bata dan dapat menyelesaikan tepat waktu, Disaat pengambilan barang seringkali belum ada karena terkendala disaat pembakaran, sehingga pengirimannya tidak tepat waktu.[19]

Dalam masalah jual beli salam (pesanan) baik penjual/pembeli tidak dapat menentukan sendiri secara pasti, harus menunggu ketentuan pembuatan barang dari produksi batu bata, serta batas waktu penyerahan batu bata yang biasanya tertunda, apakah pembeli berhak khiyar memilih melanjutkan/membatalkan. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam agar menemukan hasil yang valid mengenai bagaimana jual beli batu bata menurut pandangan ekonomi islam yang dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di Pringsewu. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Pengusaha Batu

Bata di Pringsewu)"

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar memudahkan dan menyederhanakan penelitian ini dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan tepat, serta tidak meluasnya pembahasan. Maka penulis memfokuskan penelitian pada analisis jual beli batu bata menurut pandangan Ekonomi Islam yang berlokasi di Pringsewu.

[19] Lihat Transkrip Wawancara: 02/1-W/F-1/02-XI/2022.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli batu bata di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketidak tepatan waktudan kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik jual beli batu bata di Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan terhadap jual beli menurut pandangan ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui secara detail terkait pandangan ekonomi islam terhadap jual beli batu bata di Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Untuk digunakan sebagai literatur atau referensi dan menambah wawasan ilmu bagi peneliti serta para peneliti lainnya mengenai teori yang berkaitan dengan Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti : Untuk memperluas dan melatih kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang peneliti dapatkan selama masa perkuliahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya sebagai referensi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sama.

   b. Bagi Akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu mengenai Analisis ataupun proses jual beli batu bata menurut pandangan Ekonomi Islam yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pringsewu. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya bagi jurusan Ekonomi Syariah.

   c. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi kepada pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan dan memberikan solusi pada pemerintah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian sebelumnya yang penulis temukan ada beberapa penelitian yang memiliki bahasan yang sama, namun juga memiliki beberapa bahasan yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Eliza, melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, yang

dilakukan pada tahun 2011. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan antara lain :

a. Pelaksanaan perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang batu bata di desa ganting dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan dari jenisnya, mutunya, beratnya, tempat dan waktu penyerahanya, sedangkan perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau surat perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati. Kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada distributor, maka biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pedagang.

b. Di dalam Islam juga dikenal jual beli, di mana Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing bergantung pada orang lain. Supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dan sebagainya dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing dengan cara yang halal.[20]

Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yakni mengenai Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hanya saja penulis lebih menekankan pada Analisis jual beli batu bata sedangkan dalam skripsi Eliza lebih menekankan pada pelaksanaan jul beli batu bata.

2. Rahma Muin, melakukan penelitian tentang Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan antara lain :

---

[20] Eliza, Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru2011),

a. Praktek jual beli pengusaha batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat banyak pemesanan batu bata dari pada langsung ketempat pembuatan dan pembakaran batu bata tersebut. Dan peneliti melihat bahwa sebagian pemesanan batu bata banyak yang terdapat cacat serta orang yang memesan batu bata tersebut merasa dirugikan.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata di Desa Parappe masi banyak masyarakat dan pengusaha batu bata yang tidak mengatuhi tentang pelaksanaan jual beli dalam tinjauan hukum Isalam. Dan adapun sebagian pengusaha yang mengerti tentang pelaksanaan jual beli yang ditinjau dalam pandangan hukum Islam.[21]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis karena sama-sama membahas tentang jual beli batu bata menurut pandangan ekonomi islam. Adapun letak perbedaannya yaitu karya Rahma Muin lebih memfokuskan pada praktek jual beli batu bata menurut perspektif ekonomi islam sedangkan penulis lebih fokus kepada analisis jual beli batu bata menurut perpektif ekonomi islam.

3. Ashari Rangkuti, Sistem Penjualan Batu Bata Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan diantaranya yakni :

a. Prospek adalah gambaran umum tentang usaha yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. Pemasarana dalah proses social dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai (product value) dengan

[21] Rahma Muin, Praktek Jual Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, (Universitas Al Asyariah Mandar Vol. 2, No. 2, 2017).

orang atau kelompok lain. Usaha batu bata di Kecamatan Salo memiliki prospek yang bagus sepanjang para pengusaha dan pekerja dapat mempertahankan kualitas batu bata Salo, pelayanan terhadap konsumen, dan memahami situasi serta kondisi penjualan batu bata pada saat ini.

b. Adapun yang menjadi kendala dalam penjualan batu bata di Kecamatan Salo yakni kualitas produk yang disediakan perusahaan, modal, penentuan harga, promosi serta distribusi.

c. Pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem penjualan batu bata di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dimana dalam kegiatan segi pengelolaan, produksi serta penjualan telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang manadapat membangun ekonomi masyarakat.[22]

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang penjualan batu bata menurut pandangan ekonomi islam akan tetapi terdapat perbedaan yakni penelitian ini lebih menekankan pada sistem penjualan batu bata nya sedangkan yang dibahas oleh penulis lebih menekankan pada analisis jual beli batu batanya.

H. Metode Penelitian

1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis metode kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya melalui cara terjun langsung kelapangan dimana peneliti ini memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagai mana mestinya.

---

[22] Ashari Rangkuti, Sistem Penjualan Batu Bata Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012)

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang serta individual maupun kelompok.

Menurut Libarkin C. Julie dan Kurdziel P. Josepha, Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menggunakandata deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berhubungan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, niai maupun makna hanya bisa diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berupa bilangan, angka, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi yang biasanya dianaliis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistik.[23]

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan diPekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu. Dengan subyek penelitian pemilik usaha Batu Bata, Pembuat Batu Bata, dan juga tentunya para konsumen. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Di lokasi pembuatan batu bata ini belum pernah dilakukan penelitian tentang

   Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu)

2. Di lokasi pembuatan batu bata ini mayoritas warganya bekerja sebagai pengusaha batu bata, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi-

[23]Muh Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus, (Jawa Barat, CV Jejak, 2017), h. 44

informasi maupun data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

3 Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid peneliti perlu menentukan sumber data yang baik untuk penelitiannya. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langung, data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Penulis mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

Metode wawancara adalah metode yang pengumpulan data primernya menggunakan pernyataan secara lisan maupun tulisan. Penulis melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang ada di tempat pembuatan batu bata yang ada di Pringsewu untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Kemudia penulis juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi.

Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi, penulis datang ke lokasi pembuatan batu bata yang ada di pringsewu untuk mengamati semua aktivitas yang terjadi di lokasi untuk

mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataan.[24]

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung , misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[25] Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.[26] Dari data sekunder ini diharapkan peneliti memperoleh data-data tertulis yang berupa dokumendokumen prihal jual beli batu bata yang ada di Pringsewu dan informasi-informasi lain yang diperlukan penulis. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui intenet.

4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulandata adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah keterangan tentang suatu objek peneliti yang diperoleh di lokasi penelitian. Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Adapun penjabaran alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-

---

[24] Skripsi Argita Endraswara, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntasi Berbasis Sistem Komputerisai dengan Menggunakan Metode Rapi Application Development (RAD) pada Usaha Woodshouse, (Semarang, 2016), h. 34

[25] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1998), 225.

[26] Argita Endraswara, *Op.Cit*, h. 35

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[27] Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Obsrvasi adaalah proses pengamatan langsung dan mencatat dengan sistem fenommena yang diselidiki dilapangan ini akan memperoleh data yang objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yng cukup kuat. Dalam penelitian kualitatif lapangan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian, selain itu juga untuk memperoleh data-data yang terkait dengan jual beli batu bata. Teknik observasi dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian, yakni di Pringsewu. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung untuk berinteraksi dengan kegiatan dan peristiwa alami yang terjadi di lokasi yang berkaitan dengan Analisis Jual Beli Batu Bata, serta untuk mengetahui hal-hal lain yang dapat memberikan data atau informasi bagi penulis dalam penulisan skripsi.

Sanafia Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi tiga macam yaitu:

1) Observasi Partisipatif

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan

[27] Mamik, *Op.Cit*, h. 103-104

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

2) Observasi Terus Terang atau Tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi objek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas yang diteliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.

3) Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.[28]

b. Interview / Wawancara

Interview atau wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tersebut. Menurut Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara atau interview untuk peneliti berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara

[28] Sugiyono, *Op.Cit*, h. 310-313

biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut.[29]

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yakni, wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karna itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara

[29] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifama Publisher, 2015), h. 108

mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

2) Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pelaksnaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan menulis apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yaang ada pada obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mrndapatkan gambaran permasalahan yang

lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada pada obyek.[30]

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijkan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa an lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[19]

5 Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintes, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 310-313

[19] *Ibid*, h. 329

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang dimulai dengan menelaah data ynag tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis kurang memuaskan , maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel atau dapat dipercaya.

Miles dan Huberman, menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu harus segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara serta pengumpulan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut maka data teorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, floechart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) mengemukakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Berisi informasi dan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang jual beli batu bata.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[31]

6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah suatu kegiatan yang membuktikan bahwa apa yang telah diteliti oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dilapangan dan penjelasan yang diberikan memang sesuai dengan yang sebenarnya ada.[32] Dalam penelitian tentang Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu), untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik tiangulasi data dimana data tersebut digunakan untuk pengecekan data atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Menurut Nasution, triangulasi dilakukan dengan menggunakan tehnik yang berbeda, yaitu observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi. Peneliti memperoleh data mengenai Analisis Jual Beli Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengusaha Batu Bata di Pringsewu), serta peneliti melakukan observasi beberapa dokumen mengenai jual beli batu bata untuk memastikan kebenaran bahwa adanya penjualan batu bata di Kecamatan Pringsewu.

[31]*Ibid*, h. 336-345
[32] Sugiyono, Op.Cit, h. 372-374

I. Sistematika Penulisan

Penulisan di dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masingmasing uraian secara garis besar dijelaskan yakni sebagai berikut di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan 8 (delapan) sub bab yang dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasidan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang dipakai dalam penelitian, telaah teoritik terhadap pokok permasalahan/variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian serta menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dijabaran hasil deskripsi dan analisis data, sehingga hasil penelitian adalah jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disampaikan di BAB I.

BAB V PENUTUP

Berisikan jawaban akhir berupa kesimpulan serta rekomendasi penulis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Akad yang digunakan pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
2. Ketidaktepatan waktu pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli.
3. Dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis yang lain).

B. Rekomendasi

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila kedua belah pihak terjadi kesalah pahaman, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, jika ingin melakukan transaksi seperti ini, hendaknya mengetahui hukum agar bias melaksanakan syari‟at yang sesuai dengan aturan yang ada agar tercipta kemaslahatan.

Demikian penulisan skripsi ini. Apabila para pembaca menemukan kesalahan pada sistematika penulisan dan susunan kalimat yang kurang tepat dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (cet.1; Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002)

Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid 11 (Mesir: Dar aL-Fikr, 1974).

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).

Agus Hidayatullah dkk, *Alwasim Al-Qur"an Tajwid Kode, Transliterasin Per Kata, Terjemah Per- Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 64

Abd. Rahman, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Antonio Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam

Ashari Rangkuti, Sistem Penjualan Batu Bata Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012)

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, 115-116.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam.

Azhir Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Inter Masa, 1971).

Eliza, Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,

2000)

Hanik Mujiati, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, Journal, Vol. 11, No 2.

Rahmah Muin, Praktek Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), Jurnal, Vol. 2, No. 2, 2017.

Agus Arwani, Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Jurnal, Vol. 15 No. 1, 2012.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

GhufronA.Mas‟adi,FiqhMuamalahKontektual(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2002). http://wikipedia.org/wiki/Batu-bata, diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 20.00WIB.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma‟arif, 1987).

Ahmad Djalaluddin, Fiqh Ekonomi Islam, Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES) (Malang: CIES FE Univ. Brawijaya, 2002).

Syechul Hadi Permono, Fiqh Iqtisadi Kontemporer, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam (Surabaya: BEM FE Univ. Airlangga, 2002)

T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan (Inggris-Indonesia) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1922).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Depag R.I, Alqur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag R.I., 2000).

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifama Publisher, 2015

Muh Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus, (Jawa Barat, CV Jejak, 2017), h. 44

Skripsi Argita Endraswara, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntasi Berbasis Sistem Komputerisai dengan Menggunakan Metode Rapi Application Development (RAD) pada Usaha Woodshouse, (Semarang, 2016), h. 34

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1998), 225.

Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018),

Ikit Dkk, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Gava Media, 2018),

Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah 3, Terj. Abdullah Shonhaji, et. Al (Semarang: Asy-Syifa‟, 1993),

Syekh Muhammad Abid As-Sindi, Musnad Shafi‟I Juz 2 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1996), 1306.

Imam Muslim, Tarjamah Shaheh Muslim 4, Terj. Adib Basri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa‟, 1993),

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 118-119

Sayyid, Sabiq. Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma‟arif, 1988).

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam perbandingan 4 madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014),

Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah konstektual.

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki,

Ibnu Munzir, Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori dan Praktek.

Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Sa‟id, Ahmad Zaidun.

Taqyuddin An-Nabhani *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

W.J.S. poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka,1982).

Zainab Al-Khudairi , *Filsafat Sejarah Ibnu Khadun*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Rahmat Rafi‟utsmani (cet.2;Bandung: PT Pustaka,1995).